

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *BAI' BI AL-TAQSI'T*  
DITINJAU DARI KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**

**S K R I P S I**



Diajukan Oleh:

**UMMI KALSUM**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM: 140102204**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1439 H/ 2018 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *BAI' BI AL-TAQSIṬ*  
DITINJAU DARI KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**UMMI KALSUM**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 140102204

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Jabbar Sabil, MA**  
NIP: 197402032005011010

Pembimbing II,



**Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN: 2022128401

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *BAI' BI AL-TAQSI'T* DITINJAU DARI  
KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 7 Agustus 2018 M  
25 Dzulkaidah 1439 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Jabbar Sabil, MA  
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,




Gamal Achyar, Lc., M.Sh  
NIDN: 2022128401

Penguji I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197011091997031001



Penguji II,



Syuhada, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ummi Kalsum  
NIM : 140102204  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018  
Yang Menyatakan



(Ummi Kalsum)

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *Bai' bi al-Taqsīt* DITINJAU  
DARI KONSEP UTANG DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**

Nama : Ummi Kalsum  
Nim : 140102204  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Tanggal Munaqasyah : 7 Agustus 2018  
Tebal skripsi : 65 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.Sh  
Kata Kunci : *Bai' bi al-Taqsīt, darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*

**ABSTRAK**

Jual-beli secara kredit (*Bai' bi al-Taqsīt*) sudah begitu lazim pada zaman modern ini, pendapat yang kuat adalah 'dibolehkan' mengikuti hukum asal *mu'amalah* yakni boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun demikian, hakikat membeli barang secara kredit adalah berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syari'at islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu melunasinya. Dewasa ini, jual-beli kredit tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, berkembangnya sistem jual-beli kredit merambah ke transaksi jual-beli barang-barang yang tergolong mewah (tersier). Bagaimana hukum Islam memandang praktik ekonomi kontemporer jual-beli kredit pada barang kebutuhan tersier dan persepsi masyarakat terkait pemahaman mengenai jual-beli kredit adalah permasalahan yang akan terjawab dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan *maqāṣidi* dengan jenis penelitian fenomenologi. Temuan data penelitian di lapangan menguraikan beberapa permasalahan yakni sebagian besar PNS pernah melakukan transaksi jual-beli kredit untuk pemenuhan kebutuhan tersiernya, terdapat dua perbedaan pandangan pada kelompok masyarakat yang pernah melakukan jual-beli kredit dengan yang belum pernah melakukan jual-beli kredit. Umumnya kelompok masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli kredit tidak memahami bagaimana mengelompokkan prioritas kebutuhan yang dimulai dari primer (*al-darūriyyāt*), sekunder (*al-ḥājiyyāt*), tersier (*al-taḥsīniyyāt*). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa dalam ketentuan syari'at berutang itu ada batasan tertentu yakni untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kerunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “**Persepsi Masyarakat Terhadap *Bai‘ bi al-Taqsīf* Ditinjau dari Konsep Utang dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**”

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu berkat adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Abdullah dan Ibunda Arnanda yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perhatian baik secara material maupun spiritual serta kepada adik penulis, Anisa Fadhila, yang turut memberikan dukungan dan semangat sehingga jenjang pendidikan Srata 1 ini terselesaikan.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri,
3. Dr. Jabbar Sabil, MA sebagai pembimbing I dan Gamal Achyar Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu,

mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. Bismi Khalidin S.Ag, M.Si selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang begitu setia membantu dan mencurahkan kiprah terbaiknya untuk mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu serta pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan keperluan administrasi.
7. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan HES 2014 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.
8. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh sahabat seperjuangan di LDK Ar-Risalah, yang sudah memberikan pengalaman berorganisasi dan berukhuwah selama perkuliahan.
9. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh teman-teman KPM gampong Alue Abed, kecamatan Panga.
10. Ucapan terimakasih kepada yang terspesial, yang selalu memberikan motivasi, dan semangat untuk menyelesaikan strata 1.
11. Ucapan terimakasih juga kepada yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya ini dapat bermanfaat, walaupun masih banyak kekurangan, penulis hanya dapat berdo'a semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat ridha Allah Swt.

Banda Aceh, 26 Juli 2018

Penulis,  
Umami Kalsum

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

روضة الاطفال

: *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

**Catatan****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG .....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>10</b>
A. Definisi Operasional .....	10
B. Landasan Teori .....	16
C. Metode Penelitian .....	40
<b>BAB TIGA ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Realitas Lokasi dan Subjek Penelitian.....	44
B. Temuan data penelitian.....	48
C. Analisis Persepsi PNS Kec. Baiturrahman berdasarkan <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Transkrip wawancara

Lampiran 4 : Daftar Responden

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. Jual-beli jenis ini dalam istilah fikih muamalah kontemporer disebut *بيع بالتقسيط* (*bai' bittaqsit*).<sup>1</sup> Yaitu jual-beli secara kredit. Model jual-beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual-beli bayar tangguh (*al-bai' ilā ajal*), belum sampai pada cara mengangsur. Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual-beli bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar tunai dan munculnya praktik dua akad dalam satu transaksi. Akad tersebut dilarang oleh Nabi.<sup>2</sup>

Kredit berbeda dengan jual-beli kredit, Kredit merupakan pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank konvensional; diberikan kepada perorangan, perseroan dan instansi pemerintah. Kredit bisa dalam bentuk jangka pendek; 1 tahun atau kurang, dalam bentuk jangka menengah; satu sampai 5 tahun, atau jangka panjang; di atas 5 tahun. Sedangkan jual-beli kredit (*bai' bittaqsit*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.<sup>3</sup>

Kredit sama bentuknya dengan *qardh* berbunga yang hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik kredit pembiayaan suatu badan usaha

---

<sup>1</sup> Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai' bittaqsit*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 19.

<sup>2</sup> A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th., hlm

<sup>3</sup> Yusuf Al Subayli, *Fiqh Perbankan Syari'ah (Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern)*, (Riyadh), hlm 60.

maupun kredit dalam bentuk pinjaman kepada perseorangan untuk tujuan konsumsi.<sup>4</sup> Namun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jual-beli kredit. Persoalan hukum yang diperselisihkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam jual beli kredit. Para ulama berpendapat jual-beli dengan pembayaran tunda adalah salah satu sebab munculnya riba dalam jual-beli. Penundaan identik dengan harga yang dinaikkan. Harga barang menjadi mahal manakala dijual dengan kredit atau pembayaran tunda. Dalam pembayaran tunda ada utang. Dalam persoalan utang dalam jual-beli inilah para ulama berpendapat ada praktik riba di dalamnya.

Secara umum, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hukum jual-beli kredit. Pertama, ulama yang menolak. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang dengan imbalan pengunduran pembayaran adalah riba, oleh karenanya haram. Kedua, ulama yang menerima. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang yang dijual secara kredit bukan riba, oleh karenanya halal.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit.<sup>6</sup>

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

---

<sup>4</sup> Yusuf Al Subayli, *Fiqh Perbankan Syari'ah*,... hlm 61.

<sup>5</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th., hlm

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer* (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm 419

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Muslim: 1603).<sup>7</sup>

Dalam riwayat diatas, Rasulullah saw. berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi saw. dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit.

Berbagai hal yang lazim berlaku di masyarakat adalah menganggap mudah masalah utang piutang. Bahkan sebagian orang ada yang berutang uang kepada pihak lain bukan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, tetapi untuk memperluas apa yang dia miliki agar keadaannya bisa sepadan dengan orang lain seperti untuk memperbarui mobil, perabot rumah tangga, dan berbagai barang-barang seni dan antik lainnya.

Menganggap mudah dalam berutang itu akan menggiring seseorang untuk mengulur-ulur dan menunda-nunda pembayaran utang tersebut, atau dapat berakibat pada menghilangkan harta orang lain.<sup>8</sup> Orang-orang yang menganggap mudah dalam masalah utang itu banyak sekali. Mereka menganggapnya sebagai masalah yang sepele, padahal di sisi Allah Swt. itu adalah masalah yang sangat besar.

Cara kredit banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pegawai negeri salah satunya, yang memiliki gaji dan penghasilan yang relatif jelas dan tetap memiliki kesempatan besar untuk

---

<sup>7</sup> *Shahihul Muslim* (Riyadh, Saudi Arabia: International Ideas home for Publishing and Distribution), hlm 654

<sup>8</sup> Ibrahim bin Fathl bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, ( Jakarta : Amzah, 2006), hlm

menggunakan cara kredit. Misalnya untuk membeli rumah tempat tinggal seharga Rp 100.000.000,- ia tidak perlu menabung gaji dan penghasilannya sekian tahun. Cara kredit memberi solusi pembayaran bertahap, diangsur dalam kurun waktu tertentu sesuai kemampuan membayar nasabah.

Pembeli perumahan dan kendaraan bermotor mayoritas menggunakan cara kredit untuk membayar rumah dan kendaraan. Cara kredit bisa menjadi magnet besar didukung oleh sistem lembaga keuangan. Pemberi fasilitas kredit atau pembiayaan umumnya adalah lembaga keuangan bank atau non bank, *syari'ah* maupun konvensional. Lembaga keuangan menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya transaksi jual-beli kredit selain karena pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia juga karena adanya fasilitas yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan.

Mudahnya Pegawai Negeri Sipil mengambil kredit disebabkan oleh beberapa perusahaan perbankan yang mengeluarkan berbagai produk perbankan yang dapat membantu nasabahnya mengambil kredit tanpa agunan atau sering disebut dengan KTA.

Penelitian ini didasari oleh pemikiran Abdul Manan yang menyatakan bahwa “Kebutuhan makanan minimum seseorang memanglah berbeda dengan orang lainnya. Karena perbedaan ini, orang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya. Tapi di zaman modern ini ada kecenderungan bagi kebutuhan fisiologik yang dikalahkan oleh faktor-faktor psikologik, seperti sikap imitatif dan dorongan menonjolkan diri yang menentukan kebutuhan fisiologik kebanyakan manusia modern dewasa ini”.<sup>9</sup>

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* kemaslahatan itu tidak lebih dari tiga macam, yaitu kemaslahatan primer (*al-ḍarūriyyāt*), sekunder (*al-hājiyyāt*), dan tersier

---

<sup>9</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) , hlm. 217

(*al-tahsīniyyāt*). Mengenai makna dan pengertian dari perlindungan *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt* mengikuti penjelasan al-Syātibī. Dapat diketahui bahwa keperluan dan perlindungan yang dianggap *al-darūriyyāt* yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam keadaan bagaimanapun, kelihatannya hanya terbatas pada keperluan dan perlindungan yang betul-betul bersifat primer, elementer, atau dasar, dalam arti keperluan paling minimal yang diperlukan manusia.

Sedangkan *al-hājiyyāt* adalah keperluan dan perlindungan yang harus ada agar hidup mudah. Kalau keperluan dan perlindungan *al-hājiyyāt* ini tidak ada maka sebagian manusia akan berada di dalam kesulitan dan kesukaran. Keperluan dan perlindungan tingkat ketiga adalah *al-tahsīniyyāt* (tersier, komplementer), yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan seterusnya. Berbagai hal yang kita anggap sebagai capaian tertinggi dalam kebudayaan dan peradaban masuk dalam kategori ini, karena semuanya dimaksudkan untuk menjadikan hidup lebih lapang dan lebih nyaman.<sup>10</sup>

Hal ini sejalan dengan teori Abraham Maslow yang mengungkapkan teori hirarki kebutuhan, di mana ia membaginya menjadi dua kategori yakni: *basic needs* (kebutuhan karena kekurangan) dan *metaneeds* (kebutuhan perkembangan). Dalam kategori *basic needs* Maslow membagi lagi menjadi 4 jenis kebutuhan karena kekurangan yakni *esteem needs*, *love needs*, *safety needs*, *psychological needs*. Pada jenjang kebutuhan *esteem needs* kebutuhan itu meliputi kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, dan apresiasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016) , hlm. 90

<sup>11</sup> Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian* (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia), 2013, <http://rajapresentasi.co./2009/03/teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow> (diakses 23 Juli 2018)

Dari kedua teori di atas, teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori Abraham Maslow, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam diri manusia ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhi berupa kebutuhan tersier atau *esteem needs* yang muncul ketika kebutuhan *al-darūriyyāt* dan *al-ḥājjiyyāt* nya telah terpenuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara seorang manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut. Apakah demi memenuhi kebutuhan *al-taḥsīniyyāt* seorang muslim diperbolehkan berutang? berutang yang dimaksud di sini adalah yang seseuai dengan praktik kebiasaan masyarakat hari ini yaitu menggunakan jasa jual-beli kredit.

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual-beli kredit khususnya pada barang-barang tersier peneliti menggunakan pendekatan *maqāṣidi* yakni pada *maqāṣid al-syarī'ah* hukum jual-beli kredit yang asalnya boleh namun dalam hal ini terjadi pergeseran hukum dari halal menjadi haram yang disebabkan oleh maksud dan tujuan penetapan syari'at.

Hasil wawancara awal pada dua orang Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Baiturrahman terkait berutang untuk kebutuhan tersier dianggap boleh saja dan tidak masalah oleh keduanya. Motivasi keduanya mengutang ialah agar lebih cepat terwujudnya pemenuhan kebutuhan. Oleh karenanya penulis merasa pentingnya mengetahui persepsi masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil karena ingin memahami pola pengambilan putusan dalam konteks ekonomi mikro.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan dengan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah proses seseorang untuk memahami sesuatu melebihi panca inderanya dengan cara menyeleksi, mengatur, dan memahami, sesuatu untuk menciptakan suatu gambaran keseluruhan terhadap objek tertentu. Persepsi antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan daya tangkap, tingkat kecerdasan, serta harapan-harapan yang ada pada masing-masing individu.

Pada Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh saat ini ada 1937 Pegawai Negeri Sipil yang di antaranya ada yang menggunakan jasa jual-beli kredit perbankan atau non perbankan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 30 responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi masalah dalam skripsi ini. Dari 30 responden semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum pernah berkerja swasta. Jual-beli kredit memiliki sisi maslahat dan sisi mudarat. Sisi maslahat berupa memudahkan memiliki rumah , motor , mobil dan lainnya.

Cara kredit juga memberi keuntungan secara ekonomi berupa kepemilikan barang lebih cepat terwujud, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. Sisi mudarat berupa harga yang bertambah seiring masa kredit. Dalam kasus tertentu nilai barang dengan harga yang harus dibayar berbanding terbalik, yang mengakibatkan pembeli sebenarnya rugi besar. Sisi negatif lainnya yang ditimbulkan dari jual-beli kredit ini adalah mengakibatkan masyarakat hidup dengan budaya konsumtif, dan juga membiasakan masyarakat berutang dan menyepelekan utangnya. Masyarakat yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kredit konsumtif bukan kredit produktif.

Berdasarkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Banda Aceh mengenai jual beli kredit dan perihal budaya konsumtif. Hal ini terangkum dalam judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Bai’ Bi Al Taqsith ditinjau dari Konsep Utang dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi PNS di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh dalam memandang jual-beli kredit ?
2. Bagaimana hukum Islam memandang praktik ekonomi kontemporer jual-beli kredit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian, pengkajian dan pembahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat khususnya PNS dalam memandang jual beli kredit.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan ekonomi syari'ah di Banda Aceh

## **D. Kajian Penelitian Terdahulu**

Melalui judul skripsi yang diajukan penulis maka survey literature kajian pustaka yang akan dikaji yaitu tentang *Bai' bi al-Taqsīt* dan konsep utang dalam hukum Islam. Menurut Penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetil dan lebih spesifik yang mengarah kepada persepsi masyarakat terhadap *Bai' bi al-Taqsīt* ditinjau dari konsep utang dalam hukum Islam. Obyek lapangan yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu kebanyakan praktek lembaga keuangan *syari'ah* seperti leasing *syari'ah* dan BMT, atau praktek suatu komunitas khusus. Unit analisis yang dipakai para penulis terdahulu umumnya hanya melihat satu unit hukum saja, misalnya jual beli kredit saja. Penulis menggunakan unit analisis lebih dan satu yaitu jual beli dan konsep utang. Beberapa penelitian tentang jual beli kredit adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rahma Fitria NIM 121 310 024. Judul “Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Perubahan Akad Qardh Ke Jual Beli)”.
2. Skripsi Ridha Hardiyanti Fatmita NIM 121 309 915. Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada PT FIF Cabang Banda Aceh dalam Transaksi Jual Beli Elektronik”.
3. Skripsi Kurniawati Retno Dewi NIM 2102005 . Judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembiayaan Jual Beli Kredit (Studi Analisis Pda FIF Syari’ah cabang Yogyakarta)”.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar Pembahasan skripsi ini nantinya tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, maka peneliti membagi skripsi ini ke dalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab Satu: Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori dan Metode Penelitian, dikemukakan definisi operasional, landasan teori, pengertian *Bai‘ bi al-Taqsīt*, landasan hukum *Bai‘ bi al-Taqsīt*, pengertian utang, konsep *Bai‘ bi al-Taqsīt*, Konsep Utang dalam hukum islam, dan kategori maslahat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) setelah itu dikemukakan juga metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data serta teknik analisis data.

Bab III Analisis Data dan Pembahasan yang meliputi realitas lokasi dan subjek penelitian, temuan data penelitian dan analisis data.

Bab IV merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Definisi Operasional**

Pada bagian ini dibahas pengertian dari beberapa kata kunci, yaitu: persepsi, masyarakat, *Bai' bi al-Taqsīt*, dan utang.

##### **1. Definisi Persepsi**

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.<sup>2</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Menurut Kartini Kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).<sup>3</sup> Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri.<sup>4</sup> Adapun menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang

---

<sup>1</sup> Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya:2001), hal. 591

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta:1976), hal. 39

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu poliik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 24.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: 1994), hal. 53

memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>5</sup> Hal tersebut juga berarti bahwa setiap orang menggunakan kaca mata sendiri-sendiri dalam memandang dunianya. Persepsi juga bisa berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita.

Persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Kemampuan persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada masa yang sangat dini. Meskipun kebanyakan kemampuan persepsi bersifat bawaan, pengalaman juga memainkan peranan penting. Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam syaraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalur syaraf yang layak. Secara keseluruhan kemampuan persepsi kita ditanamkan dan tergantung pada pengalaman.<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa persepsi merupakan suatu proses mengenali dan mengetahui objek atau kejadian berdasarkan pengalaman yang diperoleh dengan bantuan indrawi dan melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu. Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari manusia berpersepsi seperti persepsi ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu dalam memahami informasi baik melalui panca indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk

---

<sup>5</sup> Harold J Leavitt. *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hal. 63.

<sup>6</sup> Carol Wade dan Carol Travis, *Psikologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), hal.193.

penciuman, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini yang mana akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Agar tugas sebagai khalifah di bumi dapat terealisasi dengan baik maka Allah menciptakan manusia yang tersusun atas beberapa komponen. Menurut dalam buku *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, menyebutkan bahwa stuktur tubuh manusia terdiri atas tiga komponen<sup>7</sup>, yaitu:

a) Struktur Jasmani

Jasad adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organ fisik. Setiap makhluk hidup memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari tanah, api, udara dan air. Keempat unsur tersebut merupakan unsur abiotik (mati). Ia akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik.

b) Struktur Rohani

Struktur rohani merupakan aspek psikologi dari kepribadian manusia. Aspek ini tercipta dari alam amar Allah yang sifatnya gaib. Ia diciptakan untuk menjadi substansi sekaligus esensi kepribadian manusia. Eksistensinya tidak hanya di alam imateri tapi juga di alam materi (setelah bergabung dengan fisik) sehingga ia lebih dulu dan lebih abadi adanya dari struktur jasmani.

Penciptaan dan pengaturan struktur rohani telah ditetapkan di alam perjanjian (*mitsāq*) sebelum kejadian material ada. Tujuan penciptaannya adalah untuk merealisasikan perjanjian dengan-Nya. Allah-lah yang menjadi tujuan hakiki kehidupan manusia.

Fitrah roh multidimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh dapat ke luar masuk tubuh manusia. Kematian tubuh bukan

---

<sup>7</sup> Mujib, A.. *Kepribadian dalam psikologi islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hal 42.

berarti kematian roh. Roh masuk ke tubuh manusia ketika tubuh tersebut siap menerimanya.

c) Struktur Nafsani

Struktur nafsani merupakan struktur psikofisik dari kepribadian manusia. Struktur ini diciptakan untuk mengaktualisasikan semua rencana dan perjanjian Allah kepada manusia di alam arwah. Aktualisasi itu berwujud tingkah laku atau kepribadian. Struktur nafsani merupakan perpaduan antara struktur jasmani dan stuktur rohani. Kehidupan dunia terwujud apabila ada interaksi aktif antara aspek fisik dan aspek psikis dari stuktur nafsani. Mengingat struktur nafsani tersusun dari struktur jasmani dan rohani yang mana memiliki natur yang berlawanan yaitu baik dan buruk maka pada struktur nafsani terdapat tarik-menarik antara natur yang buruk dan yang baik. Apabila kecenderungan struktur nafsani mengikuti natur jasmani maka kepribadiannya menjadi buruk tapi bila sebaliknya maka kepribadiannya menjadi baik.

Berdasarkan tiga struktur tubuh manusia yang telah dijelaskan oleh Mujib , ketiga hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melengkapi teori mengenai persepsi manusia. Nata mengutip pendapat Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani yang mengatakan bahwa ilmu atau pengetahuan adalah segala sesuatu yang dicapai atau didapatkan lewat panca indera, akal manusia, atau diperoleh melalui intuisi dan ilham. Seperti dijelaskan oleh tokoh-tokoh dari barat mengenai persepsi, terdapat sebuah hal yang kurang yaitu struktur rohani. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kekeliruan dimana seluruh panca indera yang kita miliki sesungguhnya merupakan penciptaan yang dilakukan Allah SWT, sehingga perlu kesadaran dari setiap

manusia dimana persepsi dan indera tidak hanya semata-mata urusan jasmani, melainkan rohani juga.<sup>8</sup>

## 2. Definisi Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya berkumpul bersama, berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.<sup>9</sup>

Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

## 3. Definisi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka

---

<sup>8</sup> Nata, A. *Studi Islam Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 78

<sup>9</sup> Abdulsyani. *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 30-31

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 478.

yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Definisi *Bai' bi al-Taqsīt***

Menurut Bahasa Taqsith ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Al Fayyumi berkata “*Al Qisṭu* ialah *an-naṣībū*” ‘bagian’, bentuk jamaknya plural *aqṣāṭun*.

*Bai' bi al-Taqsīt* secara istilah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pembayaran kontan. Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami *Bai' bi al-Taqsīt*. ‘jual-beli secara kredit secara *syar'ī* :

Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara *mu'ajjalah* “kredit” dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Kedua *Taqsīt*, “kredit” ialah membayar utang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>11</sup>

#### **5. Definisi Utang**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam

---

<sup>11</sup>Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai' bittaqsīt*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) , hal. 18.

akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>12</sup>

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Konsep *Bai' bi al-Taqsīt*

#### a. Dasar Hukum *Bai' bi al-Taqsīt*

Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, "Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan".<sup>13</sup> Juga fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, no fatwa: 1178, yang berbunyi,

**Soal:** *Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam membeli mobil secara tunai seharga sembilan ribu Riyal, lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama satu atau dua tahun seharga sepuluh atau empat belas ribu Riyal, dengan uang muka dua ribu Riyal, apakah usaha saya ini termasuk riba?*

**Jawab:** *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berdasarkan firmanNya:*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275.)<sup>14</sup>

Dan jual-beli kredit termasuk jual-beli yang dihalalkan.<sup>15</sup> Ini juga merupakan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimullah, mufti kerajaan

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perjajian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 9

<sup>13</sup> *Journal Islamic Fiqh Council*, vol VII, jilid 2, hal 9

<sup>14</sup> QS. Al-Baqarah (2): 275

Arab Saudi di masanya. Ia berkata saat ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga SR.150.00 padahal harganya bila dibeli tunai hanya SR.100.00, “Transaksi ini hukumnya boleh, karena jual-beli tidak tunai berbeda dengan jual-beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu, ini bisa dikatakan *ijma’* bahwa hukumnya boleh, dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini, karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual-beli kredit tidak kuat.”<sup>16</sup>

Beliau juga pernah berkata, “jual-beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual-beli tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual-beli kredit; penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran”<sup>17</sup>

Dalil-dalil yang membolehkan akad ini, firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)<sup>18</sup>

Ayat diatas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual-beli kredit. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara 2 transaksi ini, di antaranya:

<sup>15</sup> *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 148-149

<sup>16</sup> *Journal buhuts islamiyah*, edisi VII, hal 52.

<sup>17</sup> *Majmu’ fatawa Ibnu Baz*, jilid XIX, hal 105.

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282

<b>Riba</b>	<b>Jual-Beli Kredit</b>
Akad pinjam meminjam adalah qardh yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar	Akad jual-beli kredit adalah jual-beli yang dibolehkan mengambil keuntungannya dari jual beli dan hukumnya halal
Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni uang ditukar dengan uang.	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang	Dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta; dari uang menjadi barang kemudian kembali lagi menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang
Kredit (Riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	Berbeda dengan jual-beli kredit, dimana jumlah uang yang dikururkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

## **b. Persyaratan-persyaratan untuk Keabsahan Akad Jual-Beli Kredit**

Walaupun akad jual-beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini bisa menjadi tidak sah, bahkan bisa menjadi riba dan keuntungannya bisa menjadi harta haram.

Persyaratan-persyaratan tersebut adalah:

1. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka tidak boleh jual-beli *'inah*, Juga tidak boleh dalam akad jual-beli kredit dipisah antara harga jual tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.<sup>19</sup>
2. Barang terlebih dahulu dimiliki Penjual sebelum akad jual-beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
3. Pihak Penjual Kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya- kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit motor melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.
4. Barang yang dijual kredit bukan berbentuk emas, perak atau mata uang, karena ini termasuk riba *'bai'*

---

<sup>19</sup> *Journal fiqh Council*, edisi VI, jilid I, hal 484.

5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual-beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual-beli utang dengan utang yang diharamkan.
6. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Potongan harga kredit disebabkan pembayaran pelunasan sebelum jatuh tempo hukumnya boleh dengan syarat pemotongan harga tidak dicantumkan pada saat akad dilakukan.<sup>20</sup>
7. Akad jual-beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan dengan cara beli sewa (*leasing*). Prinsip *leasing* yang diharamkan: terdapat dua akad yang berbeda dalam satu akad terhadap sebuah barang dalam satu jangka waktu. Adapun pada akad beli sewa Islami, hanya hukum Ijarah (sewa) yang diterapkan pada barang sewaan selama masa akad sewa. Setelah berakhir masa sewa maka pemindahan kepemilikan barang dilangsungkan berdasarkan akad baru ( jual-beli, janji hibah atau hibah yang yang dikaitkan dengan pelunasan uang sewa terakhir).<sup>21</sup>
8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah dimasa Nabi saw.

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم

---

<sup>20</sup> *Majma' Al Fiqh Al Islami* / Divisi Fiqih OKI No: 64 taun 1992 - *Journal islamic Fiqh Council*, edisi IV, jilid 1, hal 193

<sup>21</sup> AAOIFI, *Al Ma'ayir Asy Syar'iyah*, hal 122.

Artinya:

Dari sahabat Jabir ra. ia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda: “Mereka itu sama dalam hal dosanya.” (HR Muslim).<sup>22</sup>

## 2. Konsep Utang dalam Hukum Islam

### a. Rukun dan Syarat-Syarat Utang-Piutang

Dari pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan rukun jual beli:

- 1) *'aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- 2) *Ma'qud'alah* yaitu barang yang diutangkan.
- 3) *Sighat* yaitu ijad dan qabul.<sup>23</sup>

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang memberi utang.
- 2) Orang yang berutang.
- 3) Barang yang diutangkan.
- 4) Ucapan ijab qabul.<sup>24</sup>

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2007, hal 152

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 93

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), hal. 110

- 1) Lafaz (ijab qabul).
- 2) Yang berutang dan perpiutang
- 3) Barang yang diutangkan.<sup>25</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Syarat-syarat 'Aqid

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah 'aqid atau 'aqidayni. Adapun syarat 'aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat 'aqid dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996), hal. 243

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hal. 131

- a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akalanya secara sempurna.
  - b) Cakap (*tabarru'*), yaitu orang yang cakap dan mampu melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan manfaatnya.
  - c) Kebebasan memilih (*mukhtar*), yaitu orang yang terlepas dari unsur paksaan dan tekanan dari orang lain.
- 2) Syarat-syarat *ma'qud 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
  - b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
  - c) Pinjaman (*Al-Qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalanya.<sup>27</sup>
- 3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *sighat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), hal. 110-111

yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>28</sup>

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang-piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utangpiutang, yaitu sebagai berikut:

- a) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.
- c) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d) Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), hal. 38

seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.<sup>29</sup>

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang- piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

#### **b. Pembayaran Utang-piutang**

##### 1) Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.<sup>30</sup>

##### 2) Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

##### 3) Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-

---

<sup>29</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), hal. 106

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 40

waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Tetapi apabila pihak yang berutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

#### 4) Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.<sup>31</sup>

Ulama fikih sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai...*, hal. 44

dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.<sup>32</sup>

#### 5) Biaya pembayaran utang-piutang

Biaya-biaya yang diperlukan untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang berutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang diperlukan untuk membayar utang.

#### 6) Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan utangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas dibayar dengan perak dan sebagainya.

#### 7) Pembebasan utang-piutang

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang tidak sah.

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai...*, hal. 45

### c. Tatakrama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan-santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut,

- 1) Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seorang laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- 2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya.
- 3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- 4) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>33</sup>

### 3. *Maqāsid al-Syarī'ah*

#### a. Definisi *Maqāsid al-Syarī'ah*

Secara kebahasaan, kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti tempat tujuan. Kata *maqsid* berasal dari kata *qasd*, (*qasada*, *yaqsidu*, *qasd*, *fahuwa qāsid*). Ibn Manzūr memaknai kata *qasd* dengan arti; tetap pada jalan (*istiqāmat al-tarīq*) sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat 9 surat an-Nahl: “Dan hak bagi Allah

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 98

(menerangkan) jalan yang lurus....” artinya, ajakan dengan hujjah dan dalil-dalil yang jelas. Selain makna di atas, kata *qasd* juga berarti adil (*‘adl*), atau sikap pertengahan (*i‘tidāl*), yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas (*ifrāt*), seperti sikap pertengahan antara boros (*isrāf*) dan kikir (*taqtīr*).<sup>34</sup>

Berdasarkan makna kebahasaan ini, dapat dipahami bahwa kata *maqsid* berarti arah (*hadf*), atau tujuan akhir (*ghāyah*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqāmah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*‘adl*), dan sikap pertengahan (*i‘tidāl*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak lepas dalam penggunaannya sebagai istilah khusus di kalangan *usūliyyūn*, yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.<sup>35</sup>

Ada pun kata *al-syarī‘ah* berasal dari *syara‘a*, *yasyra‘*, *syar‘*, *wa syurū‘*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tarīqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju sumber air untuk diminum.<sup>36</sup> Secara terminologis, kata *al-syarī‘ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.<sup>37</sup>

Bin Zaghībah ‘Izz al-Dīn. Ia mendefinisikan *maqāsid al-syarī‘ah* sebagai ilmu yang mempelajari tentang tujuan dan rahasia dalam pensyariatian dan penetapan hukum, di mana kebaikan manusia (dunia, akhirat) akan tertata atas dasar kesesuaian dengannya.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> bn Manzūr. *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), jld. VII, hal. 377.

<sup>35</sup> Mustafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm. *Qawā‘id al-Wasā‘il fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah; Dirāsāt Usūliyyah fī Dū‘ al-Maqāsid al-Syarī‘ah* (Riyad: Dār Isybīliya, 1999), hal. 34.

<sup>36</sup> Ibn Manzūr. *Lisān....*, jld. V, hal. 82.

<sup>37</sup> Bin Zaghībah ‘Izz al-Dīn. *Al-Maqāsid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hal. 39

<sup>38</sup> Bin Zaghībah. *Al-Maqāsid al-‘Āmmah....*, hal. 45.

## b. Kategori Maslahat

Maslahat berkaitan dengan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Oleh para ulama perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan ini sudah diperinci secara hierarkis, mulai dari yang paling pokok sampai kepada yang sekedar untuk kenyamanan saja, menjadi tiga tingkatan.

Al-Syātibī sebelum membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, terlebih dahulu menguraikannya dengan menggunakan empat perspektif yang saling melengkapi. Menurut beliau tujuan dari semua taklif yang diturunkan Allah dapat dilihat dari empat segi: pertama untuk kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, kedua untuk dapat dipahami mukalaf, ketiga untuk dikerjakan oleh mukalaf, dan keempat agar manusia tunduk pada hukum Allah SWT. Syariat bertujuan mewujudkan maslahat pada tiga tingkat, yakni; primer (*al-ḍarūriyyāt*), sekunder (*al-ḥājjiyyāt*), dan tersier (*al-taḥsīniyyāt*).

Tiga kategori *maqāṣid*, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap, yaitu *al-ḍarūriyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasar, primer, elementer, fundamental, *al-ḥājjiyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer), dan *al-taḥsīniyyāt* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer). Hubungan antara ketiga jenis dan tingkatan keperluan dan perlindungan ini oleh al-Syātibī dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Al-ḍarūriyyāt* adalah dasar bagi *al-ḥājjiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*
- 2) Kerusakan *al-ḍarūriyyāt* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-ḥājjiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*
- 3) Kerusakan *al-ḥājjiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-ḍarūriyyāt*.

- 4) Kerusakan seluruh *al-ḥājiyyāt* atau kerusakan seluruh *al-taḥsīniyyāt* akan mengakibatkan kerusakan sebagian *al-ḍarūriyyāt*.
- 5) Keperluan dan perlindungan *al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt* perlu dipelihara untuk kelestarian *al-ḍarūriyyāt*.<sup>39</sup>

Dengan uraian di atas terlihat bahwa *al-ḍarūriyyāt* adalah pokok dan landasan bagi dua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. Keberadaan dua yang terakhir (*al-ḥājiyyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*) tergantung penuh kepada *al-ḍarūriyyāt* dengan arti kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat. Adapun keberadaan *al-ḍarūriyyāt* tidak bergantung kepada dua yang di bawahnya, dengan arti walaupun dua yang di bawahnya tidak ada sama sekali, *al-ḍarūriyyāt* masih akan tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk yang sempurna. Jadi, keberadaannya tidak tergantung kepada dua yang di bawahnya.

### 1) *Al-ḍarūriyyāt*

Secara etimologis kata *ḍarūrah* berarti kebutuhan (*al-iḥtiyāj*) terhadap sesuatu.<sup>40</sup> Menurut Syawkānī *al-ḍarūrī* adalah sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang tidak diperselisihkan dalam syariat.<sup>41</sup>

Definisi yang dikemukakan di atas memperlihatkan adanya sisi keragaman batasan dalam menetapkan ukuran *al-maqāsid al-ḍarūriyyah*. Hal ini berakibat pada kaburnya batasan antara *al-maqāsid al-ḍarūriyyah* dan *al-maqāsid al-ḥājiyyah*. Dari itu kajian peringkatan ini perlu dilakukan secara silang dengan *al-maqāsid al-*

---

<sup>39</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hal 80

<sup>40</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), jld. V, hal. 487.

<sup>41</sup> Al-Syawkānī. *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hal. 216

*hājiyyah* agar perbedaan antara *al-ḍarūriyyah* dan *al-hājiyyah* dapat dipetakan dengan jelas.

Bin Zaghībah merumuskan definisinya, bahwa *al-ḍarūrī* adalah sesuatu yang keberadaannya menyempurnakan keterwujudan masalah ukhrawi dan duniawi, asalkan ia diterapkan sesuai tatanan yang disyariatkan. Sementara pengabaian atasnya mengantar pada kesulitan, dan kerusakan tatanan hidup masyarakat dan individu.<sup>42</sup> Tidak jauh berbeda dari Bin Zaghībah, Ziyād Muhammad Ahmīdān mendefinisikan hakikat *al-maqāsid al-ḍarūriyyah* sebagai kumpulan kaidah dan batasan bagi kemuliaan hidup di dunia, dan keridhaan Allah di akhirat. Ia merupakan pilar kehidupan, jika salah satunya rusak, maka rusak lah seluruh kehidupan manusia, dan menimbulkan kesengsaraan.

## 2) *Al-hājiyyah*

Secara kebahasaan kata *al-hājiyyah* bermakna kebutuhan (*al-ma'rabah*).<sup>43</sup> Jadi masih dekat dengan kata *al-ḍarūriyyah* yang juga diartikan sebagai kebutuhan (*al-iḥtiyāj*). Kedekatan ini berakibat langsung bagi sulitnya memberi batasan yang jelas antara *al-ḍarūriyyah* dan *al-hājiyyah* sebagaimana diakui oleh Imam al-Juwaynī, bahwa tidak mungkin membuat definisi *al-hājiyyah* secara khusus.

Namun begitu dalam kitab *al-Burhān*, al-Juwaynī mendefinisikan *al-hājah* sebagai sesuatu yang terkait dengan kebutuhan umum, dan tidak sampai pada tingkat *ḍarūriyyah*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Bin Zaghībah. *Al-Maqāsid al-'Āmmah...*, hal. 164.

<sup>43</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*, jld. II, hal. 645.

<sup>44</sup> Al-Juwaynī. *Al-Burhān fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jld. II, hal. 79.

Melihat pembahasan ulama abad klasik, ketidakjelasan batas antara *al-ḥājīyyah* dan *al-ḍarūriyyah* dapat dinyatakan karena empat sebab: 1) kedekatan makna kata secara kebahasaan (*tasyābuh*); 2) tipisnya perbedaan dalam realitas, sedang bahasa tidak membantu; 3) cenderung dianggap mudah oleh ulama klasik, sebab tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempertegasnya; 4) tidak ada kebutuhan dari masyarakat karena dianggap telah dipahami dan tidak ada kasus yang menuntut penjelasan lebih jauh.<sup>45</sup>

Al-Syātībī cenderung mendefinisikan *al-ḥājīyyah* secara lebih detil. Baginya *al-ḥājīyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan demi kemudahan, dan menghilangkan kesempitan yang biasanya menimbulkan kesulitan hidup akibat tujuan yang dikehendaki tidak tercapai. Apabila *al-ḥājīyyah* itu tidak terpenuhi, maka manusia secara umum akan mengalami kesulitan, tetapi tidak sampai pada tingkat kerusakan seperti yang timbul pada masalah umum.<sup>46</sup>

Sampai di sini perlu ditarik beberapa kesimpulan. Berdasar beberapa definisi yang dikutip dari para tokoh, Bin Zaghībah menyimpulkan tiga perkara berikut:<sup>47</sup>

- a) Masalahat *al-ḥājīyyah* berada setingkat di bawah *ḍarūriyyah*;
- b) *Al-ḥājīyyah* ditujukan untuk memberi kemudahan, menolak dan menghilangkan kesulitan bagi *mukallaf* dalam aktivitas mereka;
- c) Secara umum, ketiadaan *al-ḥājīyyah* tidak menyebabkan rusaknya tatanan hidup, tetapi hanya menimbulkan ketidaksempurnaan dalam kehidupan.

---

<sup>45</sup> Ahmad Kāfī. *Al-Hājat al-Syar'īyyah; Hudūduhā wa Qawā'iduhā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 39.

<sup>46</sup> Al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. II, hal. 8.

<sup>47</sup> Bin Zaghībah. *Al-Maqāsid al-'Āmmah...*, hal. 212

Berdasar pembahasan ini dapat dipetik pembedaan yang jelas antara *al-ḍarūriyyah* dan *al-ḥājiyyah*:<sup>48</sup>

1. *Al-ḍarūriyyah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan dapat langgeng dan tidak turun ke derajat kehidupan binatang. Sedangkan *al-ḥājiyyah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar manusia hidup dengan tenteram, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, adakalanya *al-ḥājiyyah* dipelihara sampai setingkat dengan *al-ḍarūriyyah*.
2. Sesuatu yang diharamkan secara esensial menjadi boleh dalam kondisi mudarat (*al-ḍarūriyyah*), tapi tidak menjadi boleh karena alasan *al-ḥājiyyah*, contohnya memakan bangkai, atau babi. Sedang *al-ḥājiyyah* hanya membolehkan sesuatu yang haram karena faktor eksternal (*sadd al-dharī'ah*), seperti melihat aurat yang diharamkan karena mengantar kepada zina, menjadi boleh untuk kebutuhan pengobatan secara medis.
3. Motivasi dalam *al-ḍarūriyyah* adalah keterpaksaan yang tidak ada dalam kondisi normal. Sedang *al-ḥājiyyah*, motivasinya memberi kemudahan yang dibutuhkan mukallaf di mana mereka bisa memilih memanfaatkannya atau tidak.
4. Keberlakuan *al-ḍarūriyyah* bersifat terbatas dalam waktu tertentu saja di mana kebutuhan mendesak dialami. Mudarat membolehkan hal yang haram walau keharaman itu ditetapkan dengan nas yang *qaṭ'ī*, bahkan adakalanya hukum haram itu menjadi wajib, seperti wajib memakan bangkai jika jiwa sedang terancam. Sementara keberlakuan *al-ḥājiyyah*

---

<sup>48</sup> Ahmad Kāfī. *Al-Hājat al-Syar'iyah*..., hal. 39, dst.

umumnya bersifat tetap, dan konsekuensi hukumnya hanya pada tataran boleh (*mubāh*).

### 3) *Al-tahsīniyyāt*

*Al-tahsīniyyāt* menurut bahasa berarti memandang baik terhadap sesuatu, dan mengamalkannya.<sup>49</sup> Adapun secara terminologis, Imam al-Juwaynī mendefinisikannya sebagai sesuatu yang tidak terkait dengan *al-ḍarūriyyāt*, dan tidak termasuk dalam *al-hājjiyyah* secara umum, tapi dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan.<sup>50</sup>

Bagi al-Ghazzālī, *al-tahsīniyyah* adalah sesuatu yang tidak kembali kepada *al-ḍarūriyyāt*, dan bukan pula *al-hājjah*. Ia dipandang sebagai kebaikan (*al-tahsīn*), perhiasan (*al-tazyīn*), pemudahan (*al-taysīr*) bagi kesempurnaan dan kelebihan, dan pemeliharaan terhadap tatanan yang baik dalam adat dan muamalat.<sup>51</sup>

Kelihatan para ulama sepakat dalam mendefinisikan *al-tahsīniyyah*. Bagi al-Syātībī *al-tahsīniyyah* berarti mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi kebiasaan buruk yang ditolak oleh akal sehat. Semua ini terhimpun dalam subjek akhlak mulia.<sup>52</sup> Sementara Ibn ‘Āsyūr mendefinikan *al-tahsīniyyah* sebagai sesuatu yang dengan sebabnya akan terwujud kesempurnaan tatanan hidup umat, sehingga mereka hidup dengan aman dan tenteram. *Al-Tahsīniyyah* ini merupakan aspek yang dipandang sebagai tolak ukur keelokan suatu masyarakat di mata umat manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*, jld. II, hal. 451

<sup>50</sup> Al-Juwaynī. *Al-Burhān*..., jld. II, hal. 79.

<sup>51</sup> Al-Ghazzālī. *Al-Mustasfā*..., hal. 175.

<sup>52</sup> Al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. II, hal. 9.

<sup>53</sup> Ibn ‘Āsyūr. *Maqāsid*..., hal. 81

### c. Penetapan Tujuan Syari'at

#### 1) *Al-ḍarūriyyāt*

Para ulama sepakat bahwa syariat Islam memelihara *maqāsid al-ḍarūriyyah*,<sup>54</sup> al-Ghazzālī menyebutnya *al-usūl al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>55</sup>

##### a) Pemeliharaan agama

Kata *al-dīn* (agama) secara etimologis berarti balasan (*al-jaza'*), perhitungan (*al-hisāb*), dan taat (*al-tā'ah*).<sup>56</sup> Menurut Ibn 'Āsyūr, kata ini berubah menjadi *haqīqah 'urfīyyah* atas kumpulan akidah dan perbuatan yang diajarkan Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah.<sup>57</sup> Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah memelihara Islam, iman, dan ihsan.<sup>58</sup>

##### b) Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari pemusnahan, baik individual mau pun komunal. Maksud pemeliharaan di sini bukan kisas sebagaimana dinyatakan oleh sebagian fukaha. Bahkan kisas hanyalah bagian kecil dari bentuk pemeliharaan jiwa, sebab kisas diterapkan setelah jinayah atas satu jiwa. Sedangkan pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah tindakan penyelamatan, seperti mengobati orang sakit.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. I, hal. 28.

<sup>55</sup> Al-Ghazzālī. *Al-Mustasfā...*, hal. 174.

<sup>56</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*, jld. III, hal. 466-467.

<sup>57</sup> Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah, 1984), jld. III, hal. 188.

<sup>58</sup> Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. IV, hal. 22.

<sup>59</sup> Ibn 'Āsyūr. *Maqāsid...*, hal. 78.

### c) Pemeliharaan akal

Menurut Yūsuf Hāmid al-‘Ālimī, akal adalah suatu potensi dalam diri manusia yang dengan jalannya sendiri mampu memperoleh pengetahuan. Maksudnya potensi intelek (*al-quwwah al-idrākīyyah*) yang mengiringi potensi inderawi, bukan dengan jalan pewahyuan.<sup>60</sup>

Menurut Ahmīdān,<sup>61</sup> *al-maqāsid al-ḍarūriyyah* dalam konteks pemeliharaan akal dari sisi *wujūd* dilaksanakan dengan satu *wasā’il*, yaitu kewajiban menuntut ilmu.

### d) Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan dari sisi *wujūd* ditetapkan syariat dengan dua *wasīlah*. Pertama, mensyariatkan kesaksian dalam akad nikah,<sup>62</sup> dan kedua, memerintahkan penyebaran berita peristiwa nikah agar diketahui umum.<sup>63</sup>

### e) Pemeliharaan harta

Ibn Manzūr dalam *Lisān al-‘Arab* menyatakan, bahwa *al-māl* (harta) adalah berbagai barang yang biasanya dimiliki.<sup>64</sup> Adapun secara istilah, menurut Ziyād Muhammad Ahmīdān, harta adalah sesuatu yang cenderung disenangi oleh tabiat manusia, dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan, baik ia benda bergerak atau bukan.<sup>65</sup>

Adapun pemeliharaan harta dari sisi *‘adam*, diwujudkan oleh *al-Syāri’* lewat dua *wasīlah*. Pertama, *al-Syāri’* melarang

---

<sup>60</sup> Al-‘Ālimī. *Maqāsid al-‘Āmmah...*, hal. 328.

<sup>61</sup> Ahmīdān. *Maqāsid...*, hal. 159.

<sup>62</sup> Al-Tirmidhī. *Sunan al-Timidhī*, jld. III, hal. 403.

<sup>63</sup> Al-Bayhaqī. *Sunan al-Kubrā*, tahkik: Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Ata” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jld. VII, hal. 470.

<sup>64</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab*, jld. VIII, hal. 403

<sup>65</sup> Ahmīdān. *Maqāsid...*, hal. 205.

penyiaian dan perusakan atas harta. Kedua, *al-Syāri'* menetapkan sanksi bagi perbuatan zalim dan perusakan atas harta.<sup>66</sup>

Pelaksanaan *wasīlah* pertama, yaitu pelarangan atas penyiaian dan perusakan harta, diwujudkan oleh *al-Syāri'* lewat pensyariatan empat ketetapan: 1) melarang sikap berlebihan (*al-isrāf*) dan mubazir (*al-tabdhīr*) dalam pemanfaatan harta;<sup>67</sup> 2) melarang tindak kejahatan atas harta orang lain;<sup>68</sup> 3) perintah mencatat hutang jika transaksi dilakukan secara tidak tunai;<sup>69</sup> 4) mensyariatkan adanya jaminan (*al-rahn*).<sup>70</sup>

Sementara untuk pelaksanaan *wasīlah* kedua, ditetapkan delapan ketentuan: 1) Menetapkan *hadd* bagi pencuri;<sup>71</sup> 2) menetapkan *hadd* bagi perompak (*al-hirabah*), atau penyamun (*qāti' al-tāriq*);<sup>72</sup> 3) menetapkan *'uqūbah* bagi pencuri kafan (*al-nubasy*);<sup>73</sup> 4) menghukum pencopet (*tirār/nisyāl*), ia disamakan dengan pencuri, karena mengambil harta dari saku pemilik secara sembunyi-sembunyi; 5) menetapkan *'uqūbah* terhadap perampok yang mengambil harta terang-terangan dengan cara mengancam;<sup>74</sup> 6) menetapkan *'uqūbah* perampas (*al-ghāsib*), yaitu orang yang memanfaatkan harta orang lain tanpa hak;<sup>75</sup> 7) menahan harta orang yang dalam pengampuan karena belum

---

<sup>66</sup> Ahmīdān. *Maqāsid*..., hal. 204.

<sup>67</sup> (Q.S. al-Isrā' [17]: 26-27)

<sup>68</sup> (Q.S. al-Baqarah [2]: 188)

<sup>69</sup> (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

<sup>70</sup> (Q.S. al-Baqarah [2]: 283)

<sup>71</sup> (Q.S. al-Mā'idah [5]: 38)

<sup>72</sup> (Q.S. al-Mā'idah [5]: 33)

<sup>73</sup> Mālik ibn Anas. *Al-Muwatta'*, hal. 142. *Kitāb al-Jana'iz, bāb mā jā'a fī al-Ikhtifā'*.

<sup>74</sup> Al-Tirmidhī. *Sunan al-Timidhī*, jld. IV, hal. 52. *Abwāb al-Hudūd*.

<sup>75</sup> Para ulama berhujah dengan ayat 188, surat al-Baqarah.

cakap hukum;<sup>76</sup> 8) menahan harta orang yang menyiakan hartanya (*al-safih*).

## 2) *Al-ḥājīyyah*

*Al-Maqāsid al-ḥājīyyah* berada setingkat di bawah *al-maqāsid al-darūriyyah* dan dalam kondisi tertentu bisa naik ke tingkat *darūriyyah*. Pemeliharaan *al-ḥājīyyah* ditemukan dalam nas, meliputi bidang ibadah,<sup>77</sup> seperti keringanan (*rukhsah*) boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit atau musafir,<sup>78</sup> *qasr* salat bagi orang yang musafir,<sup>79</sup> dan nas yang lain. Adapun dalam bidang adat, muamalah dan jinayat dapat dilihat dari Hadis, dan fatwa dalam kitab-kitab fikih.<sup>80</sup>

## 3) *Al-Taḥsīniyyah*

Pada pembahasan sebelumnya terlihat bahwa *al-taḥsīniyyah* dimaksudkan untuk kesempurnaan mukallaf. Oleh karena itu *al-Syārī'* memeliharanya dengan menetapkan berbagai ketentuan hukum.<sup>81</sup> Menurut Ziyād Ahmīdān, pemeliharaan *al-taḥsīniyyah* dalam syariat meliputi ibadah,<sup>82</sup> adat,<sup>83</sup> muamalat,<sup>84</sup> dan jinayat.<sup>85</sup>

<sup>76</sup> (Q.S. al-Fajr [89]: 5)

<sup>77</sup> Ayat Alquran yang menunjukkan pemeliharaan *al-ḥājīyyah* secara umum antara lain: (Q.S. al-Hajj [22] : 78), (Q.S. al-Mā'idah [5]: 6 (Q.S. al-Baqarah [2]: 185), (Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

<sup>78</sup> (Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

<sup>79</sup> (Q.S. al-Nisā' [4]: 101)

<sup>80</sup> Ahmīdān. *Maqāsid*..., hal. 223. Lihat juga al-Yūbī, *Maqāsid*..., hal. 319.

<sup>81</sup> Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. *Maqāsid al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hal. 330.

<sup>82</sup> (Q.S. al-A,,rāf [7]: 31)

<sup>83</sup> Ibn Hajar. *Fath al-Bārī*..., jld. X, hal. 356. *Kitāb al-Libās*

<sup>84</sup> Ibn Hajar. *Fath al-Bārī*..., jld. IV, hal. 502. *Kitāb al-Buyū'*, *bāb lā yabi' 'alā bay'akhihi*.

## C. Metode Penelitian

Metode adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Pemilihan metode penelitian haruslah disesuaikan dengan maksud peneliti; apakah peneliti bermaksud untuk menggali informasi yang di inginkan atau membiarkannya muncul begitu saja dari para partisipan.<sup>86</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan *maqāṣidī* sebagai pendekatan umum dan berhubung sumber datanya adalah subjek lain (manusia) maka penulis menggunakan pendekatan jenis sosiologi sebagai pendekatan khusus.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif yang sumber data atau subjek penelitiannya adalah manusia, dipakai jenis penelitian etnografi, studi kasus (*case study*), fenomenologi, *grounded research*, atau penelitian biografi.<sup>87</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian fenomenologi.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, yakni observasi dan wawancara langsung dengan PNS di Kecamatan Baiturrahman.

---

<sup>85</sup> Ahmīdān. *Maqāsid...*, hal. 239.

<sup>86</sup> John W. Creswell, *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal.23

<sup>87</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.18.

- b. Sumber data sekunder, yakni hasil penelitian terdahulu, jurnal, data jumlah PNS kantor Kecamatan Baiturrahman dan sumber data dari pemerintah berupa Qanun tentang kota Banda Aceh

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid yang nantinya dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini:

Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti focus group discussion (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk yang terkumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, angket dan dokumentasi.<sup>88</sup>

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara. Bentuk data yang terkumpul menggunakan transkrip wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber data yang diperoleh dari masyarakat PNS Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penulis melaksanakan wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting, penulis juga melakukan perekaman dengan audiotape lalu mentranskripsinya.

#### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak

---

<sup>88</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012, hal.26

mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, secara konseptual, dibedakan 3 macam jenis validitas, yaitu: validitas isi, validitas yang berkaitan dengan kriteria, validitas konstruk.

Validitas isi memastikan bahwa ukuran telah cukup memasukkan sejumlah item yang representatif dalam menyusun sebuah konsep. Semakin besar skala item dalam mewakili semesta konsep yang diukur, maka semakin besar validitas isi.

Validitas yang berkaitan dengan kriteria terjadi ketika sebuah ukuran membedakan individual pada kriteria yang akan diperkirakan. Validitas konstruk membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori dimana pengujian dirancang.<sup>89</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Penggunaan pendekatan *maqāṣidī* menjadikan analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama pada tahap analisis terhadap realitas yang diteliti, kedua pada tahap analisis deviasi dengan nilai-nilai syariat.

Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.<sup>90</sup> Reduksi data berarti kesemestaan yang dimiliki oleh data disederhanakan ke dalam sebuah mekanisme antipatoris. Jika data lapangan, wawancara, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, perumusan tema, pengelompokan dan penyajian cerita. Adapun data

---

<sup>89</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta, Gelora Aksara, 2013), hal. 174

<sup>90</sup> Denzin, Norman K., dan Ionna S. Lincoln, *Handbooks of Qualitative Research*. Terj. Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal 592.

kepuustakaan dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai peta penelitian.<sup>91</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan data temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir. Proses ini tidak seperti penelitian kuantitatif di mana peneliti mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi, dan akhirnya menuliskan laporan.<sup>92</sup>

Penyajian data (display) adalah konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat diagram-diagram dan matriks. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma 2012, hal 176.

<sup>92</sup> John W. Creswell, *Research Design, ...*, hal.260

<sup>93</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipline...* Hal.178.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Realitas Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Baiturrahman dengan luas daerah 4,54 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk terpadat dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Banda Aceh yakni 6.691 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 30.377 jiwa. Pada Kecamatan Baiturrahman terdapat 10 gampong yakni :

##### **1. Neusu Jaya**

Gampong Neusu Jaya Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 31.25 Ha dan jumlah penduduk 2.966 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Peuniti
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kampung Baru
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Aceh
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Seutui

##### **2. Neusu Aceh**

Gampong Neusu Aceh kemukiman Baiturrahman mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong setui
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamlagang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan gampong atek jawo

##### **3. Ateuk Jawo**

Gampong Ateuk Jawo mempunyai luas wilayah 65,70 Ha dengan jumlah penduduk 2.318 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ateuk Munjeng dan Ateuk Deah Tanoh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Peujerat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Batoh
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Neusu Aceh

#### 4. Ateuk Deah Tanoh

Gampong Ateuk Deah Tanoh berada di kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 15,75 Ha. Adapun batas-batas gampong adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ateuk Pahlawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Batoh
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ateuk Munjeng

#### 5. Ateuk Munjeng

Gampong Ateuk Munjeng berada di kemukiman Baiturrahman. Adapun batas-batas gampong adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ateuk Deah Tanoh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ateuk Pahlawan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Batoh
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peuniti

#### 6. Ateuk Pahlawan

Gampong Ateuk Pahlawan Kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 49,85 Ha dan jumlah penduduk 5.103 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Suka Damai dan dan Gampong Lamseupung
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lampaloh dan Gampong Ateuk deah Tanoh

d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Peuniti

#### 7. Kampung Baru

Gampong Kampung Baru Kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 86,69 Ha dan jumlah penduduk 2.939 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Keudah
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Peuniti
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Suka Ramai
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampog Merduati dan Gampong Punge Jurong

#### 8. Peuniti

Gampong Peuniti Kemukiman Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 48,75 Ha dan jumlah penduduk 6.301 jiwa dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ateuk Pahlawan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Neusu Jaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Taman Putroe Phang

#### 9. Seutui

Gampong Seutui kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 32,625 Ha dan jumlah penduduk 3.322 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sukaramai
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Neusu jaya dan Gampong Lamlagang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lamteumen Timur
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut

## 10. Sukaramai

Gampong Sukaramai kemukiman Putro Phang Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 49,75 Ha dan jumlah penduduk 4.907 jiwa dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan denan Gampong Kampung Baru
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Punge Blang Cut
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Seutui
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Neusu Jaya<sup>1</sup>

Subjek Penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Kecamatan Baiturrahman. Pegawai Negeri Sipil, menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari kantor kecamatan Baiturrahman terdapat 1937 jiwa penduduk di Kecamatan Baiturrahman yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Walikota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010*, Banda Aceh, 2010.

<sup>2</sup> Sri hartinin, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 31-32

<sup>3</sup> Kantor Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh

## **B. Temuan Data Penelitian**

### **1. Penyajian Data Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dari hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab satu, yaitu tentang persepsi masyarakat terhadap Bai' bi al taqsith ditinjau dari konsep hutang dalam hukum islam dimana studi kasusnya adalah PNS di Kecamatan Baiturrahman. Data-data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah responden. Dalam melakukan wawancara ini kata "*Bai' bi al-Taqsīf*" disederhanakan menjadi kata jual-beli kredit, guna memudahkan responden untuk memahami maksud dari pertanyaan yang peneliti ajukan.

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi dari fenomena yang terjadi pada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman dari realitas pada masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan prodesur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan didasari oleh orang atau perilaku yang diamati.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Jumlah partisipan yang dipilih oleh peneliti adalah sejumlah 30 responden. Untuk dapat mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap:

- a. Pertama, menyusun draft pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber atau responden.

- b. Kedua, melakukan wawancara dengan sejumlah PNS yang berdomisili di Kecamatan Baiturrahman.
- c. Ketiga, memindahkan data hasil penelitian yang disimpan dalam bentuk audiotape untuk diterjemahkan kedalam sebuah tabel.
- d. Keempat, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan.

Pada pertanyaan mengenai pengetahuan masyarakat terkait jual-beli kredit masih bersifat sangat umum untuk memastikan apakah responden mengetahui mengenai jual-beli kredit, setelah dilakukan penelitian ternyata seluruh responden yang berjumlah 30 orang PNS yang dipilih sebagai sampel dari PNS di Kecamatan Baiturrahman mengetahui adanya praktik jual-beli kredit pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jual-beli kredit bukanlah sesuatu hal yang asing lagi dalam masyarakat. Pertanyaan ini menjadi pembuka dan mengantarkan pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.

Setelah memastikan bahwa responden mengetahui praktik jual-beli kredit, pertanyaan selanjutnya mengarahkan seberapa banyak responden yang pernah terlibat dalam transaksi jual-beli kredit. Dari jawaban ini akan terbentuk dua persepsi yang berbeda antara responden yang pernah dan yang belum pernah melakukan jual-beli kredit. Hasil data penelitian menunjukkan sebanyak 23 responden pernah melakukan jual beli kredit dan 7 sisanya tidak/belum pernah bertransaksi jual-beli kredit. Hal ini berarti sekitar 77% dari jumlah sampel pernah bertransaksi jual-beli kredit. Adapun 23% jawaban dari responden yang tidak/belum pernah melakukan jual-beli kredit akan menjadi jawaban pembanding persepsi antara responden yang pernah terlibat langsung di dalam transaksi tersebut dengan responden yang tidak terlibat langsung.

Pertanyaan selanjutnya, peneliti ingin mengetahui barang apa saja yang pernah dibeli secara kredit oleh 23 responden yang pernah bertransaksi jual-beli kredit. Dan jawabannya variatif, 8 diantaranya membeli mobil

dengan cara kredit, 7 diantaranya membeli rumah secara kredit dengan mengajukan permohonan pada pihak perbankan, 5 diantaranya membeli sepeda motor dan 3 diantaranya membeli baju secara kredit. Pembelian mobil secara kredit menempati posisi pertama pada transaksi jual-beli kredit yang dilakukan oleh PNS, meskipun hanya selisih 1 angka dari jumlah PNS yang membeli rumah secara kredit.

Setelah mendapat jawaban dari para responden terkait barang yang pernah dibeli secara kredit, peneliti melanjutkan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terkait penggolongan kebutuhan manusia. Baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketika mewawancarai seluruh responden peneliti juga melakukan pengamatan terkait bagaimana cara responden merespons pertanyaan dilihat dari raut wajahnya, tinggi/rendahnya nada suara, karena hal demikian penting bagi peneliti kualitatif yang mendapatkan data tidak hanya dari jawaban yang mutlak.

Umumnya responden mulai membutuhkan beberapa waktu dibandingkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini yang sudah menjurus kepada persepsi, dari raut wajah responden hampir semuanya menunjukkan raut wajah yang sedikit sulit menentukan apakah barang yang dibelinya tergolong pada kebutuhan primer, sekunder atau tersier.

Dari 8 responden yang menyatakan membeli mobil secara kredit 5 diantaranya menggolongkan mobil kedalam kebutuhan tersier dan 3 lainnya menggolongkan mobil sebagai kebutuhan sekunder. Responden yang menggolongkan mobil sebagai kebutuhan tersier berpendapat karena mobil diakui sebagai benda yang mewah, 3 diantaranya yang menggolongkan mobil sebagai kebutuhan sekunder berpendapat karena mobil sebagai benda pelengkap kehidupan, untuk membantu memudahkannya dalam transportasi.

Dari 7 responden yang menyatakan membeli rumah secara kredit 5 diantaranya menggolongkan rumah kedalam kebutuhan tersier dan 2 lainnya menggolongkan dalam kebutuhan sekunder. Terjadinya perbedaan pandangan terkait pengelompokan benda kedalam kebutuhan karena masing-masing responden mempunyai latar belakang yang berbeda meskipun semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil, rumah ditempatkan sebagai kebutuhan sekunder karena dianggap sebagai kebutuhan untuk memperoleh perlindungan tempat tinggal, responden mengaku pembelian rumah secara kredit ini karena mempertimbangkan sulit bagi mereka yang memiliki gaji tetap perbulan untuk mengumpulkan uang yang mencukupi pembelian rumah dalam satu waktu, jadi mereka melakukan pembelian secara kredit sebagai solusi. Sedangkan 5 responden lainnya mengatakan rumah sebagai kebutuhan tersier karena dianggap sebagai pemenuhan kepuasan keluarganya memiliki rumah yang terbilang mewah.

Melihat latar belakang kondisi 2 Responden tadi yang menyatakan rumah sebagai kebutuhan sekunder karena kondisi mereka yang memang belum mempunyai rumah sendiri. Namun pada 5 responden lainnya mereka tetap menganggap rumah sebagai kebutuhan tersier karena kondisinya mereka telah memiliki rumah pribadi namun tertarik untuk memiliki rumah yang lebih mewah untuk dimiliki namun dibeli secara kredit.

Begitu juga halnya dengan pembelian sepeda motor secara kredit 4 dari 5 responden mengaku motor adalah kebutuhan primer karena tanpa adanya motor akan memberikan kesulitan untuk kehidupan sehari-hari, meski demikian 1 orang responden tetap menyatakan bahwa sepeda motor adalah kebutuhan sekunder karena merupakan pelengkap.

Dari 3 responden wanita yang menyatakan membeli baju secara kredit, ketiganya menggolongkan baju yang dibeli sebagai kebutuhan sekunder. Ketiga jawaban responden ini menarik untuk dikaji dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, pembelian baju secara kredit akan bersifat *al-*

*darūriyyāt* jika halnya si pembeli memang tidak memiliki satu pakaianpun untuk menutupi auratnya, namun berbeda halnya jika baju yang dibeli adalah baju yang mewah yang harganya tergolong mahal dan fungsinya untuk pemenuhan keinginan semata bukan kebutuhan. Peneliti menggolongkan pembelian ini kepada pemenuhan tahsiniyyat karena pembeliannya dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan

Dari 23 Responden yang pernah melakukan transaksi jual-beli kredit, meskipun masing-masing mereka memiliki pandangan tersendiri terkait penggolongan barang yang dibelinya kedalam tingkat kebutuhan yang mana, penulis akan menganalisa menurut teori Abraham Maslow, menurutnya harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting . Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat dibawahnya. <sup>4</sup>

Dari 23 responden 5 responden yang membeli mobil digolongkan pada kebutuhan tersier berdasarkan kemewahannya, 5 responden yang membeli rumah mewah dan 3 responden yang membeli baju. Jumlah responden yang bertransaksi kebutuhan tersier secara kredit sebanyak 13 orang, artinya lebih dari 50% responden yang bertransaksi secara kredit untuk barang tersier.

Pada pertanyaan selanjutnya, peneliti kembali menanyakan pemahaman responden terkait kesamaan jual-beli kredit dan utang. Dari 30 responden 25 responden menjawab sama, 3 responden yang menjawab beda tipis dan 2 responden yang menjawab beda. Dari perolehan hasil data dari 23 responden yang pernah melakukan jual-beli kredit 18 responden mengatakan bahwa jual-beli kredit sama dengan utang dan 5 responden lainnya

---

<sup>4</sup> Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian* (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia), 2013, <http://rajapresentasi.co./2009/03/teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow> (diakses 23 Juli 2018)

mengatakan jual-beli kredit dan utang beda atau beda tipis, sisanya 7 responden yang tidak/belum pernah mengambil kredit berpendapat bahwa melakukan jual-beli kredit sama dengan berutang.

Keseragaman data terdapat pada responden yang tidak/belum pernah melakukan jual-beli kredit, umumnya mereka berpendapat bahwa jual-beli kredit sama saja dengan berutang dan mereka sangat menghindari utang. Dari keseragaman jawaban ini mulai terlihat perbedaan persepsi antara responden yang pernah melakukan jual-beli kredit dengan responden yang tidak/belum pernah melakukan jual-beli kredit. Responden yang mengatakan jual-beli kredit berbeda dan beda tipis dengan utang berpendapat karena utang bukanlah suatu jual-beli dan jual-beli tidak bisa disamakan dengan utang.

Penulis melanjutkan pertanyaan yang terkait pemahaman masyarakat terhadap jual-beli kredit pada hukum Islam. Pertanyaan ini memiliki empat ragam jawaban yaitu: boleh, kurang dibolehkan, tidak boleh, kurang faham. 18 responden menyatakan boleh, 2 responden menyatakan kurang dibolehkan, 1 responden menyatakan tidak boleh dan 9 responden lainnya menyatakan kurang faham akan hukum tersebut.

Pada pertanyaan nomor ini peneliti juga menanyakan pertanyaan yang akan membuat responden berfikir terkait hukum jual-beli kredit. Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, jawaban dari pertanyaan ini menggambarkan arah jawaban yang berbeda antara responden yang pernah melakukan jual-beli kredit dengan responden yang tidak/belum pernah melakukan jual beli kredit. 18 responden yang menyatakan hukum jual-beli kredit boleh adalah responden yang pernah melakukan jual-beli kredit, 2 responden yang menyatakan kurang dibolehkan adalah responden yang pernah melakukan jual/beli kredit, namun ketika berlangsungnya wawancara kedua responden terlihat sedikit risih meskipun sudah bersedia di wawancara. 1 responden yang menyatakan tidak boleh adalah responden

yang tidak/belum pernah melakukan jual-beli kredit. 3 dari responden yang pernah melakukan jual-beli kredit mengaku kurang memahami hukum jual-beli kredit itu sendiri, sedangkan 6 responden lain yang tidak/belum pernah mengambil kredit mengaku kurang memahami hukum islam dari jual-beli kredit.

Penulis juga bertanya pemahaman responden perihal batasan-batasan tertentu dalam pembolehan utang. Pertanyaan ini memiliki tiga ragam jawaban yaitu; ya,tidak ada, dan kurang faham. 9 dari 30 responden menjawab ya dalam pembolehan utang memiliki batas-batas tertentu. 15 responden menjawab bahwa tidak ada pembatasan tertentu dalam pembolehan utang. Dan 6 responden lainnya menjawab kurang faham terkait pembatasan dalam pembolehan utang.

Dari 23 responden yang pernah melakukan jual-beli kredit 15 diantaranya berpendapat bahwa tidak ada pembatasan tertentu dalam pembolehan utang, 8 responden lainnya mengatakan ya bahwa ada pembatasan tertentu dalam pembolehan utang. 6 responden yang menjawab kurang faham adalah responden yang tidak/belum pernah melakukan jual-beli kredit. Dan hanya 1 responden yang tidak/belum pernah mengambil kredit mengatakan bahwa adanya batasan tertentu dalam pembolehan utang.

Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan terkait hikmah pensyari'atan utang pada jual-beli kredit. Dari pertanyaan ini ada 3 ragam jawaban, 21 responden mengaku bahwa dengan mereka melakukan jual-beli kredit mereka merasa terbantu dan merasakan adanya keberlakuan hikmah saling tolong menolong dalam pensyari'atan utang, 8 responden mengaku tidak berlaku hikmah saling tolong-menolong dalam jual-beli kredit, 1 responden menyatakan bahwa awal pengambilan kredit ia merasa cukup terbantu, namun tiba pada pertengahan masa pelunasan merasa cukup terjerat dan menyesal mengambil kredit.

Dari 23 responden yang pernah melakukan transaksi jual-beli kredit, sebanyak 21 orang mengatakan adanya keberlakuan hikmah dari pensyari'atan utang yakni tolong menolong. 1 responden yang pernah melakukan jual-beli kredit mengatakan tidak berlakunya hikmah saling tolong menolong pada jual-beli kredit, 7 responden yang tidak/belum pernah mengambil kredit memberikan pendapat yang seragam bahwa dalam jual-beli kredit pada barang-barang mewah tidak berlaku hikmah pensyari'atan utang yakni tolong menolong.

Ada 1 jawaban responden yang pernah melakukan transaksi jual-beli kredit yang mengatakan awal mula ia mengambil kredit ia merasakan adanya hikmah tolong-menolong pada pemberian utang tersebut, namun seiring masa pelunasan responden merasa terjepit oleh keadaan karena gajinya yang terus dipotong setiap bulan secara *continue* namun seiring masa pelunasan itu pula kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan tak jarang sampai kebutuhan pokok sekolah anak-anaknya terabaikan karena harus melunasi pembayaran kredit tersebut. Secara *maqāshid al-syarī'ah* kondisi ini lah yang dikhawatirkan dimana kebutuhan *al-tahsīniyyāt* (tersier) sampai mengganggu pemenuhan kebutuhan *al-hājiyyāt* (sekunder) dan bahkan kebutuhan *al-ḍarūriyyāt* (primer).

### **C. Analisis Persepsi PNS Kec. Baiturrahman berdasarkan Maqashid Syari'ah**

Transaksi jual-beli kredit (*Bai' bi al-Taqsīf*) bukan lagi hal yang asing pada masyarakat, umumnya masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah sangat lazim mendengarnya. Sebagian besar masyarakat sudah pernah bertransaksi jual-beli kredit. Sebagaimana telah dibahas pada kerangka teoritik

pada bab dua terkait hukum jual-beli kredit, dan jual-beli kredit termasuk jual-beli yang diharamkan<sup>5</sup>

Transaksi jual-beli kredit yang dilakukan masyarakat bervariasi, ada yang membeli sepeda motor, mobil, rumah, bahkan baju. Menurut pendapat Abdul Manan, penggolongan kebutuhan manusia ada tiga, yakni: keperluan, kesenangan dan kemewahan. “Keperluan” biasanya meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. “kesenangan” boleh didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi yang semacam itu. Yang terakhir “kemewahan” menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin mengurangnya. Pakaian, perhiasan, mobil, dan mebel mahal, gedung-gedung yang menyerupai istana, kesemuanya itu merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang.<sup>6</sup>

Namun berdasarkan hasil penelitian, setengah dari sampel yang dipilih secara random melakukan transaksi kredit pada tingkat tersier, 85% responden sepakat bahwa jual-beli kredit sama dengan berutang, hanya 15% yang tidak sepakat jual-beli kredit disamakan dengan utang, yang menjawab tidak sepakat adalah responden yang terlibat langsung dalam transaksi jual-beli kredit.

Sebagian masyarakat memahami hukum jual-beli kredit dibolehkan dalam Islam, tetapi tak sedikit masyarakat yang mengaku kurang faham terkait hukum Islam, padahal perbuatan tersebut sudah dilakukannya. Ketika jual-beli kredit dihubungkan dengan persoalan utang, perolehan data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap tidak ada batasan dalam pembolehan utang, sebagian besar lainnya tidak memahami batas-batas dari pembolehan utang itu sendiri. Setengah dari jumlah keseluruhan responden

---

<sup>5</sup> *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 148-149

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998) hal. 48

menganggap tidak ada pembatasan dalam pembolehan utang, karena utang disyari'atkan. Hukum asal mu'amalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Al-Qur'an Allah Swt. Berfirman

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>7</sup>

Meski demikian utang memang disyari'atkan namun tidak dianjurkan berutang untuk barang-barang lux (mewah), utang hanya disyari'atkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok atau *al-darūriyyāt* yang jika tidak diberikan bantuan berupa utang maka keberlangsungan kehidupannya akan terganggu atau bahkan rusak.

Keperluan dan Perlindungan dibagi menjadi lima, yaitu: (1) untuk keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah Swt.), (2) keselamatan nyawa, (3) keselamatan akal (termasuk hati nurani), (4) keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan (5) keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.<sup>8</sup> Dalam Islam, membayar kembali suatu pinjaman merupakan hal sangat penting, sebenarnya Islam tidak membenarkan menunda pembayaran utang tanpa alasan yang diterima.<sup>9</sup>

Sebagaimana Muslim juga telah meriwayatkan dari hadis Abu Qatadah ra. “ Bahwasanya Rasulullah saw. berdiri diantara mereka, dan menyebutkan bahwa jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah Swt. Adalah sebaik-baik perbuatan, lalu seseorang berdiri seraya berkata, ‘wahai Rasulullah, bagaimana

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2): 280

<sup>8</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2016), hal 81

<sup>9</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...* hal 81

pendapatmu bila saya terbunuh pada jihad di jalan Allah, apakah segala dosa-dosaku akan terampuni? Rasulullah saw. bersabda, ‘Ya, apabila kamu terbunuh pada jihad di jalan Allah sedang kamu bersabar dan berharap padanya, maju tanpa mundur.’ Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan, ‘bagaimana yang kamu tanyakan tadi?’ Dia berkata, ‘bagaimana pendapatmu bila saya terbunuh pada jihad di jalan Allah, apakah segala dosa-dosaku akan diampuni?’ lalu Rasulullah saw. bersabda, ‘ya, apabila kamu terbunuh sedang kamu bersabar, berharap, maju dan tanpa mundur, kecuali hutang, karena jibril telah berkata hal itu kepadaku.’”<sup>10</sup> Berdasarkan beberapa hal inilah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami konteks penyari’atan utang ini hanya untuk keperluan mendesak saja.

Tujuan akhir peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait fenomena transaksi jual-beli kredit yang sudah sangat sering terjadi pada masyarakat dan mengetahui lebih rinci mengetahui apakah masyarakat merasakan adanya keberlakuan hikmah saling tolong-menolong pada jual-beli kredit yang masyarakat lakukan.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat khususnya PNS dalam memahami transaksi jual-beli kredit yang ditinjau dari konsep utang. Titik temunya adalah pada point hikmah disyari’atkannya utang yakni pada manfaat utang itu di anjurkan untuk tolong-menolong. Namun masyarakat tidak memahami bahwa transaksi jual-beli kredit khususnya pada barang-barang yang tergolong mewah tidak berlaku hikmah penyari’atan utang tersebut. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan 70% jawaban PNS yang mengatakan bahwa mereka merasakan adanya hikmah saling tolong-menolong dalam transaksi jual-beli kredit.

Pada hal ini bila berdasarkan persepsi masyarakat terjadi pergeseran nilai tolong-menolong dalam penyari’atan utang yang diterjemahkan kedalam

---

<sup>10</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2007, hal.250

transaksi jual-beli kredit pada barang-barang yang tergolong tersier. Ketidakhahaman masyarakat adanya batasan-batasan pada utang menjadi salah satu faktor hambatan dalam penerapan ekonomi syari'ah di Banda Aceh. Karena transaksi jual-beli kredit ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hambatan penerapan ekonomi syari'ah bukan hanya dari faktor perbankan, melainkan dari pemahaman masyarakat muslim itu sendiri. Jadi jika masyarakat tidak memahami syari'at maka penerapan ekonomi syari'at itu akan terhambat.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dan direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat kota Banda Aceh khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kecamatan Baiturrahman tidak asing lagi dengan transaksi jual-beli kredit. Lebih dari 50% Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Baiturrahman pernah secara langsung melakukan transaksi jual-beli kredit. Masyarakat yang pernah melakukan transaksi jual-beli kredit umumnya membeli barang-barang yang tergolong tersier (*al-tahṣīniyyah*).
2. Masyarakat kota Banda Aceh kurang memahami hukum Islam terkait jual-beli kredit dan tidak memahami bagaimana batasan-batasan dari pembolehan utang.
3. Ada perbedaan persepsi antara golongan masyarakat yang pernah melakukan transaksi secara kredit dengan masyarakat yang tidak/belum pernah melakukan transaksi tersebut. Masyarakat yang belum pernah bertransaksi secara kredit umumnya memahami hukum jual-beli kredit dan juga memahami persamaan kredit dengan utang, mereka juga memahami bahwasanya ada batasan-batasan tertentu dalam berutang. Oleh karenanya kelompok yang tidak/belum pernah bertransaksi secara kredit ini mengatakan akan memegang teguh prinsipnya agar semampu mungkin menjauhi perkara utang. Sedangkan golongan masyarakat yang sudah pernah melakukan transaksi kredit memiliki persepsi yang berbanding terbalik yakni, meskipun sebagian dari mereka mengetahui hukum jual-beli kredit dan sebagiannya juga sepakat bahwa jual-beli

- kredit sama dengan utang mereka cenderung mengatakan tidak memahami bahwa adanya batasan-batasan tertentu dalam berutang.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggolongan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan juga ketidakfahaman masyarakat tentang hikmah disyariatkannya utang. Pada masyarakat yang pernah bertransaksi jual-beli kredit mereka mengakui bahwa merasa adanya hikmah tolong menolong dalam jual-beli kredit.
  5. Umumnya masyarakat tidak faham bahwa pada tingkat tersier tidak dibolehkan utang. Ketidakfahaman masyarakat ini menjadi salah satu faktor penghambat penerapan ekonomi syari'ah di Banda Aceh.
  6. Hukum jual-Beli kredit yang awalnya diperbolehkan atau halal dalam hal ini yakni jual-beli kredit untuk barang-barang tersier (mewah) hukumnya dapat berubah menjadi haram karena pada tingkat tersier tidak diperbolehkan utang,

## **B. Saran**

1. Demi mengatasi permasalahan terkait pemahaman masyarakat penulis mengharapkan sebagai civitas akademika, baik itu mahasiswa, para sarjana, dosen dan lainnya yang sudah mengetahui prinsip-prinsip syari'ah agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas guna membantu penerapan ekonomi syari'ah di Banda Aceh lebih baik.
2. Penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh agar mau terbuka menerima saran serta ilmu-ilmu yang diberikan oleh pakar-pakar ilmu pengetahuan yang sudah berpengalaman.
3. Penulis mengharapkan kepada seluruh mahasiswa yang akan menjadi seorang sarjana agar tak berhenti belajar hingga strata 1, belajar bisa dimana saja, memberikan pelajaran dan pemahaman kepada orang lain juga menjadi satu konsep pembelajaran .

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Skema, Teori, dan Terapan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012)
- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ‘ bittaqsit*, terj. Ma ‘ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta:Darul Haq, 2007
- Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Usaha Kami, 1996)
- A1-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang
- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)
- Al-Syawkānī. *Irsyād al-Fuhūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).
- Al-Juwaynī. *Al-Burhān fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), jld. II.
- Ahmad Kāfī. *Al-Hājat al-Syar‘iyyah; Hudūduhā wa Qawā‘iduhā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)
- Al-Syātībī. *Al-Muwāfaqāt*, jld. II.
- Al-Bayhaqī. *Sunan al-Kubrā*, tahkik: Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Ata” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jld. VII.
- Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian* (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia), 2013, [http://rajabpresentasi.co./2009/03/teori hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow](http://rajabpresentasi.co./2009/03/teori-hirarki-motivasi-dari-abraham-maslow) (diakses 23 Juli 2018)

- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998)
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta:Prenamedia Group,2016).
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: 1994)
- Bin Zaghībah ‘Izz al-Dīn. *Al-Maqāsid al-‘Āmmah li al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga Unisersity Press., 2001)
- Carol Wade dan Carol Travis, *Psikologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002)
- Denzin, norman k.,dan Ivonna S. Lincoln, *Handooks of Qualitative Research*. Terj. Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Erwandi Tarmizi , *Harta Haram Mu’amalat Kontemporer* (Bogor : PT Berkat Mulia Insani,2017)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII.
- Gatot Supramono, *Perjajian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Harold J Leavitt. *Psikologi Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986)
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), jld. VII.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), jld. V.
- Ibrahim bin Fathl bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, ( Jakarta : Amzah, 2006).
- Journal Islamic Fiqh Council*, vol VII, jilid 2.

*Journal buhuts islamiyah*, edisi VII.

*Journal fiqh Council*, edisi VI, jilid I

John W. Creswell, *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma 2012.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu poliik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

*Majmu' fatawa Ibnu Baz*, jilid XIX

*Majma' Al Fiqh Al Islami* / Divisi Fiqih OKI No: 64 taun 1992

Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta, Gelora Aksara, 2013)

Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah, 1984), jld. III.

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. *Maqāsid al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998)

Mustafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm. *Qawā'id al-Wasā'il fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah; Dirāsāt Usūliyyah fī Dū' al-Maqāsid al-Syarī'ah* (Riyad: Dār Isybīliya, 1999).

Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: 2001).

Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: 1976)

Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, Jilid 12, (Depok: Usaha Kami, 1996)

Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)

Sri hartinin, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Walikota Banda Aceh, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010*, Banda Aceh, 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Kalsum  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 31 Januari 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Jalan Hasan Shaleh, Ir. Kk tua, Neusu Jaya, Banda Aceh  
Email : ummikalsum114@gmail.com  
Telp/hp : 082362778323

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. **TK**  
TK PEMDA BANDA ACEH Tahun Lulus : 2002
2. **SD/MI**  
SDN 22 BANDA ACEH Tahun Lulus : 2008
3. **SLTP/MTs**  
SMPN 3 BANDA ACEH Tahun Lulus : 2011
4. **SLTA/MA**  
SMAN 1 BANDA ACEH Tahun Lulus : 2014
5. **PERGURUAN TINGGI**  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Tahun Lulus : 2018

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdullah  
Nama Ibu : Arnanda  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Asal : Jl. Hasan Shaleh. No 31 Neusu Jaya, Banda Aceh

Banda Aceh, 25 Juli 2018  
Penulis,

UMMI KALSUM  
NIM: 140102204



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: *473* /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Jabbar Sabil, MA

b. Gamal Achyar, Lc. MA

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ummi Kalsum

N I M : 140102204

Prodi : HES

J u d u l : Persepsi Masyarakat Terhadap Bai' Bi Al-Taqsith Ditinjau Dari Konsep Hutang Dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS Di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Februari 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 837/Un.08/FSH.I/02/2018

14 Februari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kantor Camat Baiturrahman Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ummi Kalsum  
NIM : 140102204  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Hasan Shaleh Lr. KK Tua Neusu Jaya, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Masyarakat Terhadap Bai bi Al Taqsith Ditinjau Dari Konsep Hutang Dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin

## **Lampiran 1**

### **Data Wawancara**

Pertanyaan 1:

Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya praktik jual-beli kredit pada masyarakat?

Pertanyaan 1 hanya memiliki satu ragam jawaban, keseluruhan responden mengetahui adanya praktik jual-beli kredit pada masyarakat.

Proposisi: Keseluruhan PNS sudah mengetahui adanya praktik jual-beli kredit.

Pertanyaan 2:

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan jual-beli kredit?

Pertanyaan 2 memiliki dua ragam jawaban yakni kelompok responden yang menjawab pernah dan kelompok responden yang menjawab tidak pernah/belum pernah. Analisa dari penulis pertanyaan nomor 2 inilah yang akan menjadi titik berkembangnya jawaban yang berbeda dari dua kelompok responden ini. Karena pernah atau tidak pernahnya responden melakukan jual-beli kredit akan mempengaruhi pemahamannya selaku subjek yang diteliti. Dari 30 responden yang diteliti sejumlah 23 responden menyatakan pernah melakukan jual-beli kredit dan 7 responden lainnya menyatakan tidak/belum pernah melakukannya.

Proposisi: Umumnya PNS pernah melakukan jual-beli kredit.

Pertanyaan 3:

Jika Bapak/Ibu pernah melakukan jual-beli kredit, membeli apa saja kira-kira?

Pertanyaan 3 memiliki empat ragam jawaban yakni baju, sepeda motor, mobil, rumah. 3 responden menyatakan melakukan jual-beli kredit untuk membeli baju, ketiga responden ini adalah wanita. 5 responden membeli sepeda motor, 8 responden membeli mobil dan 7 responden membeli rumah secara kredit.

Proposisi: Pembelian mobil secara kredit menempati urutan pertama pada golongan PNS yang pernah melakukan jual-beli kredit.

Pertanyaan 4:

Menurut Bapak/Ibu barang yang bapak/ibu beli secara kredit apakah tergolong kepada kebutuhan primer, sekunder, atau tersier?

Pertanyaan 4 memiliki beberapa ragam jawaban yang berbeda dari setiap responden yang menggolongkan barang yang dibelinya secara kredit. Dari 8 responden yang menyatakan membeli mobil secara kredit 5 diantaranya menggolongkan mobil kedalam kebutuhan tersier dan 3 lainnya menggolongkan mobil sebagai kebutuhan sekunder. Dari 7 responden yang menyatakan membeli rumah secara kredit 5 diantaranya menggolongkan rumah kedalam kebutuhan primer dan 2 lainnya menggolongkan dalam kebutuhan sekunder. Dari 5 responden yang menyatakan membeli motor secara kredit 4 diantaranya mengatakan sebagai kebutuhan primer dan 1 yang mengatakan sebagai kebutuhan sekunder.

Dari 3 responden wanita yang menyatakan membeli baju secara kredit, ketiganya menggolongkan baju yang dibeli sebagai kebutuhan sekunder.

Proposisi: umumnya PNS masih sulit mennggolongkan barang yang dibelinya secara kredit termasuk pada golongan mana, dari hasil wawancara ketika pertanyaan diajukan rata-rata responden membutuhkan waktu untuk menjawab untuk berfikir.

Pertanyaan 5:

Apakah menurut Bapak/Ibu jual-beli kredit sama tidak dengan utang?

Pertanyaan 5 memiliki tiga ragam jawaban yaitu: sama, beda, beda tipis. Dari 30 responden 25 responden menjawab sama, 3 responden yang menjawab beda tipis dan 2 responden yang menjawab beda.

Proposisi: umumnya PNS berpendapat bahwa jual-beli kredit sama dengan utang.

Pertanyaan 6:

Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait hukum jual-beli kredit dari segi hukum islam?

Pertanyaan 6 memiliki empat ragam jawaban yaitu: boleh, kurang dibolehkan, tidak boleh, kurang faham. 18 responden menyatakan boleh, 2 responden menyatakan kurang dibolehkan, 1 responden menyatakan tidak boleh dan 9 responden lainnya menyatakan kurang faham akan hukum tersebut.

Proposisi: Sebagian besar responden menyakan jual-beli kredit dibolehkan dalam hukum islam.

Pertanyaan 7:

Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait pembolehan utang itu sendiri, apakah mempunyai batas-batas tertentu?

Pertanyaan 7 memiliki tiga ragam jawaban yaitu; ya,tidak ada, dan kurang faham. 9 dari 30 responden menjawab ya dalam pembolehan utang memiliki batas-batas tertentu. 15 responden menjawab bahwa tidak ada pembatasan tertentu dalam pembolehan utang. Dan 6 responden lainnya menjawab kurang faham terkait pembatasan dalam pembolehan utang.

Proposisi: Setengah dari jumlah keseluruhan responden menganggap tidak ada pembatasan dalam pembolehan utang, karena utang disyari'atkan.

Pertanyaan 8:

Bagaimana menurut Bapak/ibu terkait hikmah pensyari'atan utang pada jual beli kredit?

Dari pertanyaan nomor 8 ini ada 3 ragam jawaban, 21 responden mengaku bahwa dengan mereka melakukan jual-beli kredit mereka merasa terbantu dan merasakan

adanya keberlakuan hikmah saling tolong menolong dalam pensyari'atan utang, 8 responden mengaku tidak berlaku hikmah saling tolong-menolong dalam jual-beli kredit, 1 responden menyatakan bahwa awal pengambilan kredit ia merasa cukup terbantu, namun tiba pada pertengahan masa pelunasan merasa cukup terjerat dan menyesal mengambil kredit.

Proposisi: umumnya masyarakat mengaku berlakunya hikmah pensyari'atan utang yaitu saling tolong-menolong pada jual-beli kredit.

## Lampiran 2

### Daftar Responden

1. Nama : Asnawi  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Setui
2. Nama : Adi  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Jaya
3. Nama : Aina  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Aceh
4. Nama : Mukhtaruddin  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Aceh
5. Nama : Ayi  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Aceh
6. Nama : Ainul Mardhiyah  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Kampung Baru
7. Nama : Mardhiyah  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Gampong Ateuk
8. Nama : Eka Mardiana  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Peuniti
9. Nama : Nurmala Hayati  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Jaya
10. Nama : Layli  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Munjeng
11. Nama : Heri Suheri  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Jawo
12. Nama : Rina  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Deah Tanoh

13. Nama : Cut Mardiana  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Munjeng
14. Nama : Ratna Sari  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Jawo
15. Nama : Juwairiah  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Kampung Baru
16. Nama : M. Hatta  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Aceh
17. Nama : Aslan  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Pahlawan
18. Nama : M. Abdullah  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Peuniti
19. Nama : Abdurrahman  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Deah Tanoh
20. Nama : Khairina  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Peuniti
21. Nama : Nurbaiti  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Suka ramai
22. Nama : Setiawan  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Suka Ramai
23. Nama : Aditya Akbar  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Seutui
24. Nama : Siti Maisarah  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Pahlawan
25. Nama : Aulia Rezeki  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Deah Tanoh
26. Nama : Sahara

- Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Jawo
27. Nama : Rahmat Adi  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Ateuk Jawo
28. Nama : Wahyu Sapputra  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Aceh
29. Nama : Ichwandi  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Suka Ramai
30. Nama : Rizki  
Pekerjaan : PNS  
Tempat Tinggal : Neusu Jaya